

KETERBUKAAN INFORMASI
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
(“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Kantor Pusat:

Mutiara Building, Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan No. 10
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telepon: (62-21) 797 5207
Faksimili: (62-21) 797 5208
Email : corporatesecretary@ptvti.co.id
Website: <http://www.ptvti.co.id>

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 23 Mei 2018
Direksi Perseroan

DAFTAR ISI

	HALAMAN
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
BAB I UMUM	4
BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
BAB IV INFORMASI TAMBAHAN	8

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan (“**Penambahan Modal dengan HMETD**”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan. 9 April 2018
2. Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 17 April 2018
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. 17 April 2018
4. Batas akhir pendaftaran (*recording date*) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB. 30 April 2018
5. Panggilan RUPS di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 2 Mei 2018
6. Tanggal Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. 24 Mei 2018
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB pada di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 28 Mei 2018
8. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 22 Juni 2018

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan dahulu didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Notaris No. 89 tanggal 26 Maret 2002, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Golden Retailindo. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Co8089-HT.01.04.TH.2002 tanggal 10 Mei 2002. Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 14 Januari 2010 dan diaktakan oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Notaris No. 147, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Golden Retailindo Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03318.AH.01.02.TH.2010 tanggal 21 Januari 2010. Berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 26 Mei 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., No.154 tanggal 23 Juni 2016, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0062592 tertanggal 29 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 4691/L tanggal 16 Agustus 2016.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 154 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062592 tanggal 29 Juni 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 800.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 314.600.000,00
Modal Disetor	:	Rp 314.600.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100,00 per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000.000	80.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Amanda Cipta Persada	127.975.418	12.797.541.800,00	40,68
PT Mulia Sukses Mandiri*	68.035.735	6.803.573.500,00	21,63
Scavino Ventures Ltd, *	32.177.086	3.217.708.600,00	10,23
Jonathan Chang*	28.036.404	2.803.640.400,00	8,91
PT Lancar Distrindo	19.537.963	1.953.796.300,00	6,21
PT Sukses Prima Sakti	10.398.694	1.039.869.400,00	3,30
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	28.438.700	2.843.870.000,00	9,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.600.000	31.460.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	485.400.000	48.540.000.000,00	

* per DPS tanggal 31 Maret 2018, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pemegang saham atas saham Perseroan milik pihak-pihak tersebut yang disebabkan oleh adanya transaksi REPO antara pihak-pihak tersebut dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015.

C. Pengawasan dan Pengurusan

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris No. 119 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055926 tanggal 9 Juni 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen : Dr. Sjahrudin Rasul, SH
 Komisaris : Edwin Sutanto

Direksi

Direktur Utama dan Independen : Paulus Ridwan Purawinata
 Direktur : Riady Nata

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 240.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui Penambahan Modal dengan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 240.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00, Perseroan akan memperoleh dana tambahan sebesar maksimum Rp 132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar Rupiah).

Melalui peningkatan ekuitas, Perseroan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, kegiatan belanja modal, dan sisanya untuk tambahan modal kerja.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal melalui HMETD ini, sebagian HMETD akan dilaksanakan melalui penyeteroran saham dalam bentuk konversi hak tagih. Melalui konversi hak tagih tersebut, maka Perseroan juga akan menurunkan jumlah liabilitas.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 43,27%.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD ini, selain konversi hak tagih (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD), untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, kegiatan belanja modal, dan sisanya untuk tambahan modal kerja.

E. Informasi Penyeteroran Saham

Penyeteroran saham dalam pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilakukan dalam bentuk tunai serta direncanakan juga dalam bentuk hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham.

Adapun hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham adalah Utang Pihak Berelasi. Sampai saat ini, pemegang saham Perseroan yang juga merupakan pemegang hak tagih akan menjadi investor strategis untuk bagian Penambahan Modal dengan HMETD yang ditujukan untuk konversi hak tagih tersebut. Pemegang hak tagih saat ini adalah PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd, Jonathan Chang, PT Lancar Distrindo, dan PT Sukses Prima Sakti.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2017, nilai hak tagih yang akan dikonversi adalah Rp 59.644.350.000. Berdasarkan adendum I dari Perjanjian Pinjaman, besaran bunga untuk tahun kedua (periode Juni 2017 – Mei 2018) adalah Rp 4.537.500.000 yang akan ditambahkan atas jumlah pinjaman terutang pada tanggal jatuh tempo. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2018. Nilai hak tagih yang dikonversi melalui Penambahan Modal dengan HMETD ini nantinya akan dihitung kembali dengan tambahan bunga sampai dengan tanggal pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD yang akan ditetapkan kemudian.

Penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham tersebut di atas, akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi hak tagih sebagai setoran saham.

F. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilakukan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD ini.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk

Investor Relations

Mutiara Building, Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan No. 10
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telepon: (62-21) 797 5207
Faksimili: (62-21) 797 5208
Email : corporatesecretary@ptvti.co.id
Website: <http://www.ptvti.co.id>

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini tidak untuk dipublikasikan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Amerika Serikat (termasuk wilayah dan pendudukannya, negara bagian manapun dari Amerika Serikat dan wilayah Columbia), Kanada atau Jepang. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan penawaran atas efek untuk dijual didalam Amerika Serikat, Kanada atau Jepang. Efek sebagaimana dirujuk dalam Keterbukaan Informasi ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah ("**Securities Act**"), dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada atau untuk kepentingan Warga Negara Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S berdasarkan Securities Act), kecuali berdasarkan pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum atas Efek yang dilakukan di Amerika Serikat.